

SYARAT DAN KETENTUAN PENERBITAN NUPTK BAGI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah pada jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, PLB
- Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan non formal (KB/TPA/SPS, PKBM/TBM, Kursus dan UPT)
- Guru PNS/CPNS, Pengawas PNS, dan Guru bukan PNS
- Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan pendidikan Non Formal PNS/CPNS dan bukan PNS
- S1/D4 dan LPTK/PTN yang memiliki prodi terakreditasi atau dari LPTK/PTS yang terakreditasi Kopertis setempat bagi guru dan tenaga kependidikan yang diangkat setelah Januari 2006
- Guru dan tenaga kependidikan yang aktif dalam dapodik Dikdasmen dan Paud-Dikmas dengan ketentuan:
 - Belum memiliki NUPTK melalui proses verval GTK oleh PDSPK
 - Kandidat guru dan tenaga kependidikan penerima NUPTK melengkapi persyaratan dengan memindai (meng-upload) dokumen persyaratan melalui aplikasi verval GTK :
 - Guru dan tenaga kependidikan PNS, CPNS/PNS + SK Penugasan dari Dinas Pendidikan
 - Guru dan tenaga kependidikan non PNS
- Guru yang aktif tidak dalam dapodik (Guru Kemenag)
 - Diajukan oleh operator Disdik melalui aplikasi verval GTK
 - Belum memiliki NUPTK melalui proses verval GTK oleh PDSPK
 - Kandidat guru penerima NUPTK melengkapi persyaratan dengan memindai (meng-upload) dokumen persyaratan melalui aplikasi verval GTK :
 - Guru PNS, SK CPNS/PNS + SK Penugasan dari Disdik
 - Guru non PNS
 - Diverifikasi dokumen persyaratannya oleh Disdik Kab/Kota, Ditjen GTK sesuai kebijakan yang ada.

PERSYARATAN DAN KETENTUAN PENONAKTIFAN NUPTK

1. GURU KEMENDIKBUD

- Mengajukan surat penonaktifan NUPTK ke Disdik dengan melampirkan surat pengantar dari Kepala Sekolah
- Operator Disdik melalui Aplikasi Verval GTK mengajukan penonaktifan NUPTK dengan memindai (meng-upload), dokumen penonaktifan dari guru ybs, surat pengantar Kepala Sekolah, Surat Persetujuan dari Disdik

2. GURU KEMENAG

- Mengajukan surat penonaktifan NUPTK ke Disdik dengan Melampirkan Surat pengantar dari Kepala Madrasah dan surat persetujuan dari Kanwil Kemenag
- Operator Disdik melalui aplikasi verval PTK mengajukan penonaktifan NUPTK dengan memindai (meng-upload), dokumen penonaktifan dari guru ybs, surat pengantar Kepala Madrasah, Surat Persetujuan dari Kanwil Kemenag dan Surat Persetujuan dari Disdik

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 14652/S.B2/PR/2015
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



PUSAT DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (PDSPK)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Gedung E, Lantai 1, Kompleks Kemdikbud
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Unit Layanan Terpadu

Call Center : 177
Telp : (021) 570.3303
Fax : (021) 573.3125
SMS : 0811.976.929
Email : pengaduan@kemdikbud.go.id

vervalptk.data.kemdikbud.go.id

SISTEM INFORMASI VERIFIKASI & VALIDASI DATA GURU & TENAGA KEPENDIDIKAN

